ABSTRAK

Andriansyah Jaelani, "Sanksi Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam".

Pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian adalah sekelompok orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bermaksud untuk memiliki harta orang lain dengan cara melawan hukum, dan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan kematian korban pencurian.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kriteria dan sanksi pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian menurut pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

Hukum pidana Indonesia mengatur kriteria dan jenis sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP, yang menyatakan diancam hukum pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Metode penelitian yang digunaka adalah metode deskriftif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Metode pendekatannya yurudis normative, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan undang-undang. Analisis data yang digunakan secara kualitatif, yaitu tanpa mengguanakan rumusan angka-angka dan hasil analisis akan dipaparkan secara deskriftif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian penulis adalah sanksi tindak pidana dengan kekerasan yang menyebabkan kematian adalah dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara waktu paling lama dua puluh tahun. Adapun tekait hukuman bagi yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian atau *jarimah hirabah*, yakni perbuatan pencurian harta disertai dengan pembunuhan perspektif hukum pidana Islam adalah dibunuh lalu disalib sebagaimana tertera dalam surat Al-Ma'idah ayat 33. Hukum pidana Islam menetapkan bahwa tidak ada alternatif hukuman bagi pelaku pencurian disertai pembunuhan kecuali hanya dibunuh lalu disalib menurut jumhur ulama.